

Kepulauan
Kantor Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN ENDE
No. 0472/0/1983
Tanjung
Pembinaan, Peningkatan, dan Pengembangan

Kantor Pendidikan dan Kebudayaan,

Yogyakarta

1. a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1977 telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama
- b. bahwa untuk memperluas daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembinaan, Peningkatan, dan Pengembangan

Menyingat

2. a. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/11 Tahun 1981;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/11 Tahun 1981;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1977;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0472/0/1979, No. 0472/0/1980, No. 0472/0/1983, dan No. 0473/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor E-748/1/1983 tanggal 20 September 1983

K E L A S A N :

Menetapkan :

Peraturan :

- a. Menetapkan Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menetapkan Piliel SMP Negeri sebagai SMP Negeri;
c. Menetapkan SMP Swasta sebagai SMP Negeri;
di beberapa tempat sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 Keputusan ini.

F

Salinan-lipikatur ini disampaikan kepada : *lskr -*

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Ketua Menteri Koordinator,
4. Ketua Menteri Negara,
5. Ketua Menteri,
6. Ketua Menteri Badan,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Ketua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ketua Sekretaris Rijen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Ketua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PI dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. dalam dan Perundang-undangan Departemen Kesehatan,
14. Ketua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Ketua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Ketua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademik dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Ketua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kelengkapan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua BPH-MI,
26. Komisi IX BPH-MI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan



(1963, 3. 11.)
NIP. 130317359.

ME GETAHUI
Kepala SLTP Nomor 1 Jember

DEL. SORKADI
NIP. 13033973